



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan perlu dilakukan secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, agar semua peserta didik baru mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggalnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara penerimaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

d.
o.
/

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
6. Satuan Pendidikan adalah meliputi jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan dari Satuan Pendidikan lain yang kelas dan jenjang yang sama.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Sekolah Dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
11. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
12. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan.

13. Kuota adalah kemampuan Satuan Pendidikan untuk menerima peserta didik baru dengan pertimbangan jumlah ruang kelas, jumlah guru, dan beban belajar mengajar.
14. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

Pasal 2

Pengaturan mengenai tata cara PPDB bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan PPDB, berasaskan:
 - a. non diskriminatif, tidak/tanpa membedakan suku, agama, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat;
 - b. objektif, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. transparan, bersifat terbuka melalui informasi yang disampaikan dan diterima oleh orang tua, siswa dan masyarakat;
 - d. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. berkeadilan, dilaksanakan sesuai dengan persentase alokasi siswa yang diterima.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan bagi gender dan/atau agama tertentu.

BAB II JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru dalam 1 (satu) rombongan belajar pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. TK paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
 - b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - c. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar berlaku sejak kelas awal sampai kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta.

Pasal 5

Jumlah rombongan belajar pada SD dan SMP diatur sebagai berikut:

- a. SD atau sederajat berjumlah paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar dan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar; dan
- b. SMP atau sederajat berjumlah paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar dan masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

BAB III
WAKTU

Pasal 6

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan:
 - a. pemberitahuan terbuka kepada masyarakat berupa pengumuman pendaftaran PPDB pada satuan pendidikan yang bersangkutan yang paling kurang berisikan informasi mengenai mekanisme, jalur penerimaan, daya tampung satuan pendidikan, dan tata cara pendaftaran;
 - b. proses pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. pendataan ulang.
- (2) Jadwal kegiatan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Bagi penyelenggaraan pendidikan khusus, sistem PPDB diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan setelah mendapatkan persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Satuan pendidikan wajib menyampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai daya tampung dan mekanisme PPDB yang diselenggarakan di satuan pendidikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK sebagai berikut:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagai berikut:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (3) Satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik SD yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2021 untuk calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan tempat mendaftar.
- (6) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD; dan
 - c. dalam keadaan calon peserta didik berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dapat diterima dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan baru menamatkan SD/ sederajat tahun pelajaran 2020/2021.

- (7) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (8) Dalam keadaan calon peserta didik menunjukkan surat keterangan lahir atau belum memiliki akta kelahiran, orang tua/wali wajib membuat pernyataan untuk segera mengurus akta kelahiran.

BAB V
MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

PPDB diselenggarakan dengan mekanisme:

- a. dalam jaringan (*daring/online*); dan
- b. luar jaringan (*luring/manual*) bagi satuan pendidikan yang belum memungkinkan untuk menyelenggarakan secara *daring*.

Bagian Kedua
Mekanisme Dalam Jaringan

Pasal 9

- (1) Mekanisme *daring* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang berada di ibukota kecamatan dan/atau pada zona/daerah yang memiliki ketersediaan sarana penunjang untuk menyelenggarakan PPDB secara *online* berupa jaringan listrik dan internet.
- (2) Proses seleksi bagi calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan PPDB secara *daring* dilakukan melalui sistem aplikasi PPDB yang digunakan oleh satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Luar Jaringan

Pasal 10

- (1) Mekanisme *luring* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang berada diluar zona/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Proses seleksi bagi calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan PPDB secara *luring* dilakukan secara manual oleh Panitia PPDB yang dibentuk oleh satuan pendidikan.
- (3) Calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB *luring* hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan dan 1 (satu) jalur PPDB yang ditetapkan.

BAB VI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK

Pasal 11

- (1) Mekanisme PPDB pada TK ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.
- (2) Satuan pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, apabila jumlah pendaftar melebihi jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pendaftaran calon peserta didik SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk SD dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk SMP dari daya tampung satuan pendidikan.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan. ✓
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat ditetapkan apabila jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali telah terpenuhi. ✓
- (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada kelas 1 (satu) SD.

Pasal 13

- (1) Kepala satuan pendidikan wajib menyampaikan daya tampung satuan pendidikan untuk penetapan penerimaan peserta didik baru dan menyampaikan persentase penetapan penerimaan tersebut dalam pengumuman satuan pendidikan dan menyampaikan laporannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum PPDB dilaksanakan.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (3) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. ✓
- (4) Zonasi satuan pendidikan dalam PPDB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Jalur pendaftaran calon peserta didik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui jalur zonasi sesuai domisili dalam zonasi dan urutan prioritas jarak dari rumah ke sekolah sesuai ketentuan zonasi.
- (2) Domisili peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam keadaan tertentu calon peserta didik yang belum memiliki Kartu Keluarga dapat diganti dengan keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala desa.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (5) Dalam hal terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka pertimbangan dilakukan berdasarkan jarak terdekat dari tempat tinggal ke satuan pendidikan namun masih dalam zonasi yang sama.
- (6) Satuan pendidikan dapat menggunakan perhitungan skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan sebagai berikut:
 - a. satu desa dengan satuan pendidikan : 250
 - b. desa lain bersebelahan dengan satuan pendidikan : 200
 - c. desa lain tidak bersebelahan dengan satuan pendidikan : 150
dan terletak dalam satu kecamatan
 - d. kecamatan lain dalam Daerah : 100
 - e. di luar Daerah : 50
- (7) Satuan pendidikan dapat menggunakan perhitungan skor zonasi, tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan yang dituju sebagai berikut:

No.	Jarak Ke Satuan Pendidikan	Skor
1.	0-500 m	400
2.	501 – 1000 m	395
3.	1001 – 1500 m	390
4.	1501 – 2000 m	385
5.	2001 – 2500 m	380
6.	2501 – 3000 m	375
7.	3001 – 3500 m	370
8.	3501 – 4000 m	365
9.	4001 – 4500 m	360
10.	4501 – 5000 m	355
11.	5001 – 5500 m	350
12.	5501 – 6000 m	345
13.	6001 – 6500 m	340
14.	6501 – 7000 m	335
15.	7001 – 7500 m	330
16.	7501 – 8000 m	325
17.	8001 – 8500 m	320
18.	8501 – 9000 m	315
19.	9001 – 9500 m	310
20.	9501 – 10.000 m	305
21.	10.001 – 10.500 m	300

- (8) Satuan pendidikan dapat menggunakan aplikasi pengukur jarak yang sudah dikenal secara umum seperti *google maps* dan sejenisnya dengan tetap memperhatikan zonasi yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan dapat menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan.
- (2) Peserta didik dengan ketunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan asesmen awal, yang terdiri:
 - a. asesmen fisik/psikologis;
 - b. akademis; dan
 - c. fungsional sensori dan motorik.
- (3) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masuk dalam kuota jalur afirmasi.
- (4) Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang tempat tinggalnya paling dekat dengan satuan pendidikan, keadaan ekonomi dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan ketunaannya.
- (5) Apabila pendaftar lebih dari yang dibutuhkan, penetapannya diserahkan kepada kebijakan satuan pendidikan penyelenggara.
- (6) Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik dengan tidak boleh lebih dari 2 (dua) ketunaan, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

Pasal 17

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan.

Bagian Kelima
Jalur Prestasi

Pasal 18

- (1) PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari satuan pendidikan asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat Juara 1 sampai dengan Juara Harapan I, II, dan III tingkat Internasional/Nasional atau Juara 1 sampai Juara III tingkat Provinsi baik prestasi akademik maupun non akademik secara perorangan yang dikeluarkan oleh lembaga berkompeten, dapat diterima sebagai peserta didik di satuan pendidikan yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kantor Kementerian Agama untuk mengisi kuota jalur Prestasi.
- (4) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. perorangan:

Tingkat	Juara			Keterangan
	I	II	III	
Nasional/ Internasional	20	18	16	1. Prestasi lebih dari satu hanya dihitung satu prestasi
Provinsi	14	12	10	
Kabupaten	9	8	7	2. Jika prestasi lebih dari satu maka dipilih tingkat yang lebih tinggi
Kecamatan	6	5	4	

b. beregu/kelompok:

Tingkat	Persentase Skor	Keterangan
Sampai 5 orang	50 %	Per orang
Sampai 10 orang	30 %	Per orang
Lebih dari 10 orang	30 %	Bagi ketua regu/kelompok
	20 %	Bagi anggota regu/kelompok

Pasal 19

- (1) Bukti atas prestasi yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (2) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi.
- (3) Satuan pendidikan berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan validasi terhadap keterangan tempat tinggal dan prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) PPDB di Pondok Pesantren mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait.
- (2) PPDB di Pondok Pesantren yang melebihi daya tampung diserahkan pada kebijakan satuan pendidikan penyelenggara.

Pasal 21

- (1) Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan PPDB, baik oleh perorangan maupun satuan pendidikan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang telah dinyatakan diterima oleh satuan pendidikan dapat didiskualifikasi apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan PPDB sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 22

- (1) Perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan dalam daerah, atau antara daerah dengan kabupaten/kota lainnya dalam satu provinsi atau antara provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala satuan pendidikan asal dan Kepala satuan pendidikan yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau sesuai dengan kewenangannya dengan kewajiban untuk *mendownload* form yang ada di Dapodik.

- (2) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang minimal sama dengan satuan pendidikan asal.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas I (satu) atau kelas VII (tujuh) hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester I (satu).

BAB IX
PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dilarang memungut biaya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi satuan pendidikan yang tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 24

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Dalam PPDB satuan pendidikan dapat mengikutsertakan komite sekolah.
- (3) PPDB pada satuan pendidikan dibawah Kementerian Agama mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI KUBU RAYA, 

MUJDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 26